



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219  
**KEFAMENANU**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
NOMOR : 570/421.1/202/DPMPTSP

**DASAR :**

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
7. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
8. Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :**

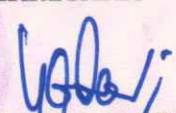
- |                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| • Nama Sekolah                         | : SD NEGERI KECIL USAPIBAANFAUN             |
| • Alamat Sekolah                       | : Haekto, Desa Manikin - Kec. Noemuti Timur |
| • Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): | 50307352                                    |
| • Jenis Sekolah                        | : Sekolah Nasional                          |
| • Status Sekolah                       | : Negeri                                    |
| • Nama Pemilik Sekolah                 | : Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara   |
| • Berlaku Sampai                       | : 6 September 2027                          |

Dikeluarkan di : K e f a m e n a n u  
Pada Tanggal : 6 September 2022



An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

ub.  
SEKRETARIS

  
IGNASIVS L.OL.SEA.SOS

NIP. 19690207 199903 1 005